



PENETAPAN

Nomor 269/Pdt.P/2023/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARTAPURA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **MUHAIMIN BIN TAKRIP**, NIK 1608071005700004, tempat dan tanggal lahir Pemalang 10 Mei 1970, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT.04 RW.02 Desa Suka Negara Kecamatan Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai **Pemohon I**;
2. **LELY BINTI PAIJO**, NIK 1608074305850001, tempat dan tanggal lahir Ogan Komering Ulu Timur 3 Mei 1985, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di RT.04 RW.02 Desa Suka Negara Kecamatan Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 November 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura Nomor 269/Pdt.P/2023/PA.Mpr, tanggal 6 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, para menikah menurut syari'at Islam di Desa Suka Negara Kecamatan Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, pada tanggal 5 November 2005, dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II bernama

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAIJO, mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama M. Ali dan H. Marzuki;

2. Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang/jejaka, dan sedangkan Pemohon II berstatus gadis/perawan dan tidak ada halangan untuk menikah;

3. Bahwa, para Pemohon belum pernah tercatat dan belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah;

4. Bahwa, para Pemohon sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah memiliki anak bernama Revly Dea Lestari dan Ahmad Nurfalaq;

5. Bahwa, selama pernikahan para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah bercerai, serta Pemohon II adalah satu-satunya isteri Pemohon I;

6. Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah, (kegunaan) mengurus Akta Kelahiran Anak, mengurus Kartu Keluarga serta hal-hal lain yang berkaitan dengan para Pemohon;

7. Bahwa, para Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Martapura Melalui Yth. Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menetapkan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (MUHAJIMIN BIN TAKRIP) dengan Pemohon II (LELY BINTI PAIJO), yang dilaksanakan pada tanggal 5 November 2005 di Desa Suka Negara Kecamatan Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Membebankan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa, Jurusita Pengadilan Agama Martapura telah mengumumkan permohonan para Pemohon di papan pengumuman Pengadilan Agama Martapura selama 14 (empat belas) hari;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, bersama surat permohonannya para Pemohon telah melampirkan fotokopi Surat Keterangan Nomor: B-0214/Kua.06.08.101/12/PW.01/X/2023, yang diterbitkan oleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang III tanggal 12 September 2023, dan fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor: 364/400.12.3.2/2016/2023, yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Suka Negara, tanggal 30 Agustus 2023;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1.-----

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1608072011070007, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, tertanggal 17 November 2015, telah bermeterai cukup dan distempel pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Hakim dan diberi tanda bukti (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal NIK: 1608071005700004, atas nama MUHAIMIN, dan Fotokopi Kartu Tanda Pengenal NIK: 1608074305850001, atas nama LELY, yang masing-masing diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur, telah bermeterai cukup dan distempel pos (*nazegelen*), serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu diparaf oleh Hakim dan diberi tanda bukti, (P.2 & P.3);

B. Saksi

1. Suprianto bin Selamat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Suka Negara Kecamatan Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, para Pemohon adalah suami isteri telah melakukan akad nikah secara Islam pada tanggal 5 November 2005, di Desa Suka Negara, dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II bernama PAIJO, mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), serta dua orang saksi bernama M. Ali dan H. Marzuki;
- Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang/perjaka, dan begitu juga Pemohon II berstatus gadis/perawan;
- Bahwa, sebelum menikah para Pemohon tidak memiliki hubungan mahram, semenda maupun sesusuan, dan masing-masing tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, selama pernikahan para Pemohon telah memiliki anak bernama Revly Dea Lestari dan Ahmad Nurfalaq;
- Bahwa, hingga sekarang para Pemohon beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, hingga sekarang tidak ada orang lain yang menggugat atau mempermasalahkan perkawinan para Pemohon;
- Bahwa, dahulu para Pemohon sudah pernah mengurus dokumen perkawinan melalui tokoh masyarakat setempat, namun hingga sekarang para Pemohon tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan penetapan nikah untuk mengurus Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak, serta dokumen kependudukan lainnya;

2. Tarip bin Sarwi, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Suka Negara Kecamatan Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, di muka persidangan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, para Pemohon adalah suami isteri telah melakukan akad nikah secara Islam pada tanggal 5 November 2005, di Desa Suka Negara, dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II bernama

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2023/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PAIJO, mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), serta dua orang saksi bernama M. Ali dan H. Marzuki;

- Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang/perjaka, dan begitu juga Pemohon II berstatus gadis/perawan;
- Bahwa, sebelum menikah para Pemohon tidak memiliki hubungan mahram, semenda maupun sesusuan, dan masing-masing tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, selama pernikahan para Pemohon telah memiliki anak bernama Revly Dea Lestari dan Ahmad Nurfalaq;
- Bahwa, hingga sekarang para Pemohon beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, hingga sekarang tidak ada orang lain yang menggugat atau mempermasalahkan perkawinan para Pemohon;
- Bahwa, dahulu para Pemohon sudah pernah mengurus dokumen perkawinan melalui tokoh masyarakat setempat, namun hingga sekarang para Pemohon tidak mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan penetapan nikah untuk mengurus Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak, serta dokumen kependudukan lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat keterangan Nomor: B-0214/Kua.06.08.101/12/PW.01/X/2023, yang diterbitkan oleh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang III tanggal 12 September 2023, dan Surat Keterangan Nikah Nomor: 364/400.12.3.2/2016/2023, yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Suka Negara, tanggal 30 Agustus 2023, Hakim berpendapat perkawinan para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, dan hingga sekarang tidak ada pihak yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena tidak tidak ada pihak yang merasa keberatan terhadap permohonan para Pemohon setelah Jurusita Pengadilan Agama Martapura mengumumkan permohonan para Pemohon selama 14 (empat belas) hari, maka pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan secara *voluntair*;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, para Pemohon telah menikah pada tanggal 5 November 2005 menurut agama Islam di Desa Suka Negara, Kecamatan Belitang III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, akan tetapi perkawinan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang III, padahal para Pemohon sudah pernah mengurus dokumen perkawinan melalui tokoh masyarakat setempat, sedangkan para Pemohon sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan dokumen kependudukan lain yang berkaitan dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) dan pasal 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa permohonan *Itsbat Nikah* dapat diajukan ke Pengadilan Agama oleh orang yang tidak mempunyai akta nikah dengan salah satu syarat (alasan) apabila pernikahan dilakukan tidak bertentangan dengan halangan pernikahan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Hakim berpendapat permohonan para Pemohon secara formil telah memenuhi alasan *Itsbat Nikah* dan telah mempunyai alasan hukum dan oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II merupakan *persona standi in judicio* pada perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, dan P.3 bermeterai cukup dan dinazegelen oleh Kantor Pos, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, dan P.3 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 165, Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, dan P.3 membuktikan para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten OKU Timur, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Martapura, serta membuktikan pernikahan para Pemohon belum tercatat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama Suprianto bin Selamat dan Tarip bin Sarwi yang telah dewasa, disumpah dan diperiksa satu persatu di dalam persidangan, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi para Pemohon berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, serta saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga Hakim berpendapat keterangan para saksi telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan bahwa keduanya melihat langsung peristiwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 November 2005 di Desa Suka Negara Kecamatan

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2023/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II bernama PAIJO, mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), serta disaksikan dua orang saksi bernama M. Ali dan H. Marzuki;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, Hakim telah mendapatkan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 November 2005 di Desa Suka Negara Kecamatan Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, dengan wali nikah bapak kandung Pemohon II bernama PAIJO, dan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), serta disaksikan dua orang saksi bernama M. Ali dan H. Marzuki;
2. Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis, serta masing-masing para Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, dan antara keduanya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa, selama pernikahan para Pemohon telah memiliki anak bernama Revly Dea Lestari dan Ahmad Nurfalaq;
4. Bahwa, para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa, pernikahan para Pemohon tidak tercatat bukan karena kesengajaan, melainkan dahulu para Pemohon sudah pernah mengurus dokumen perkawinan melalui tokoh masyarakat setempat;
6. Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak, dan dokumen kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 dan angka 2 permohonan, para Pemohon meminta Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk mengabulkan permohonan para Pemohon dan menetapkan sah pernikahan para Pemohon;

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, maka petitum angka 1 dan angka 2 permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta di persidangan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6, perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Hakim berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan selama dalam kondisi yang memang bersifat eksepsional memenuhi syarat rukun perkawinan, serta sesuai dengan maksud Pasal 7 Ayat (3) huruf (c) dan (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat, sebagaimana ketentuan Pasal 14, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 20 serta Pasal 24 sampai dengan 33 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1), ayat (2), & ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan hal-hal yang dapat menghalangi perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita; Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, tentang keadaan-keadaan yang menghalangi perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita, maka Hakim berpendapat tidak terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan dari masing-masing para Pemohon yang menghalangi para Pemohon untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim berpendapat permohonan para Pemohon patut dipertimbangkan dalam rangka pemenuhan hak dan perlindungan hukum bagi para Pemohon beserta anaknya sebagai warga negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum yang belum dipenuhi oleh para Pemohon adalah ketentuan administratif pencatatan perkawinan yang bukan disebabkan kesengajaan, karena para Pemohon dahulu sudah pernah mengurus dokumen perkawinan melalui tokoh masyarakat setempat, karenanya Hakim berpendapat para Pemohon berhak mendapat perlindungan

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum berupa legalisasi perkawinan yang telah dilaksanakan pada tanggal 5 November 2005 di Desa Suka Negara kecamatan Belitang III;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab l'anatut Tholibin, jilid, IV : 254, yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan Hakim, menyatakan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين عدول

Artinya : "Dalam pengakuan seseorang bahwa telah menikah dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi para Pemohon, Hakim berpendapat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya serta tidak terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan dari masing-masing para Pemohon yang menghalangi para Pemohon untuk menikah;

Menimbang, karena perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun, serta tidak hal-hal atau keadaan yang menghalangi pernikahan para Pemohon, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 1 dan angka 2 permohonan para Pemohon, dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 5 November 2005 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa dalam diktum putusan ini Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan wilayah tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dahulu dilaksanakan (Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang III, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur), dan Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta), karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 34 s.d. 36 Undang-Undang Nomor

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2023/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 22 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 tahun 2018;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 permohonan para Pemohon, berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (MUHAJIMIN BIN TAKRIP) dengan Pemohon II (LELY BINTI PAIJO) yang dilaksanakan pada tanggal 5 November 2005 di Desa Suka Negara Kecamatan Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Belitang III Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Ula 1445 Hijriah, oleh Wildi Raihanda, Lc., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Nur Anwar, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim

Ttd

Wildi Raihanda, Lc

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 269/Pdt.P/2023/PA.Mpr



Panitera Pengganti

Ttd

Nur Anwar, S.H.I

Perincian Biaya

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama Pemohon I : Rp. 10.000,00
 - c. Panggilan Pertama Pemohon II : Rp. 10.000,00
 - d. Redaksi : Rp. 10.000,00
 2. Biaya Proses : Rp. 80.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp. 550.000,00
 4. Meterai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 700.000,00**
(Tujuh ratus ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Martapura

Muhamad Sanusi, S.Ag